

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Walgito (2000) , istilah pernikahan adalah kata yang hampir setiap hari muncul di media massa. Meskipun demikian, ketika seseorang diminta menjelaskan secara tepat apa makna istilah tersebut, biasanya ia akan berpikir sejenak untuk merumuskan jawabannya, padahal secara intuitif, gambaran tentang pernikahan sebagai bagian dari kehidupan yang mengubah status sosial seseorang sesungguhnya sudah cukup jelas dalam benaknya.

Basri Rusdaya (2019) menyatakan bahwa pernikahan adalah langkah penting yang membawa tanggung jawab besar dalam membangun keluarga yang harmonis. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian dalam persiapan pernikahan adalah kesiapan menjadi orang tua, padahal peran ini menuntut kematangan emosional, psikologis, serta pemahaman yang memadai tentang pola asuh anak dan pengelolaan rumah tangga. Kesiapan tersebut perlu dipersiapkan secara matang, terlebih dalam konteks nilai budaya dan agama yang berlaku di Indonesia.

Pada hakikatnya, pernikahan merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia. Oleh sebab itu, siapa pun yang telah mampu untuk menikah dianjurkan untuk melaksanakan syariat ini, karena melalui pernikahan terjaga dua hal penting dalam diri manusia, yaitu pandangan mata dan kemaluan (farji').

Pernikahan juga merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam

surah An-Nur ayat 32, yang memerintahkan agar laki-laki dan perempuan yang belum menikah termasuk hamba sahaya yang layak menikah dibantu untuk melangsungkan pernikahan, dengan jaminan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki mereka melalui karunia-Nya.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Salarno (2019) menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi perintah agar laki-laki dan perempuan yang telah siap menikah dibantu untuk membina rumah tangga yang harmonis, tanpa perlu mengkhawatirkan soal rezeki karena hal itu sepenuhnya berada dalam pengetahuan Allah. Selain itu, ayat ini juga mendorong agar para lajang yang belum memiliki pasangan turut dibantu untuk menikah. Kata "shalih" dalam ayat tersebut mengandung dua pengertian:

1. Baik agamanya : bermakna bahwa pemilik hamba sahaya dianjurkan menikahkan mereka yang saleh sebagai bentuk penghargaan atas kesalehannya. Ini juga mengisyaratkan bahwa pernikahan bagi pelaku zina

dilarang sampai mereka bertobat, sejalan dengan larangan menikahi pezina yang disebut di awal surah.

2. Layak dan membutuhkan : merujuk pada hamba sahaya yang sudah pantas menikah dan benar-benar memerlukan pasangan, sehingga pemilik tidak diwajibkan menikahkan mereka yang belum membutuhkannya.

Dengan demikian, ayat ini mendorong terlaksananya pernikahan bagi mereka yang mampu dan membutuhkan, sekaligus menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam memilih pasangan serta peran masyarakat dalam memfasilitasi pernikahan bagi yang belum berkeluarga (Hidayah, 2020).

Tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi hasrat biologis. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan nyaman adalah dambaan setiap pasangan. Karena itu, setiap calon pengantin idealnya memiliki bekal yang memadai untuk membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan mempersiapkan diri baik secara moril maupun materiel sebelum memasuki jenjang pernikahan (Firda et al., 2021).

Proses pemberian bantuan agar individu mampu memahami diri dan lingkungannya inilah yang disebut bimbingan. Bantuan yang dimaksud bukan berbentuk material seperti uang atau hadiah, melainkan dukungan yang menunjang perkembangan pribadi individu yang dibimbing.

Menurut Sari (2018), pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masa pranikah adalah periode sebelum pernikahan berlangsung, ketika calon pengantin mempersiapkan diri secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, dan hukum untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Tahap ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Pranikah tidak hanya menyangkut persiapan administratif seperti pencatatan nikah, tetapi juga pembekalan nilai-nilai, keterampilan berkomunikasi, manajemen konflik, pemahaman hak dan kewajiban, serta kesiapan psikologis dalam membangun keluarga. Pernikahan sesungguhnya bukan sekadar pemenuhan insting dan keinginan material, melainkan juga menuntut tanggung jawab dari segi kejiwaan, spiritual, dan sosial kemasyarakatan.

Rasa ingin tahu tentang kehidupan pernikahan dan cara membangun keluarga bahagia mendorong pentingnya bimbingan pranikah, yang memberikan gambaran tentang kehidupan rumah tangga serta cara menyelesaikan konflik di dalamnya. Untuk itu, setiap calon pasangan disarankan mengikuti bimbingan pranikah secara intensif melalui lembaga atau organisasi tertentu. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan bimbingan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambangan.

KUA Kecamatan Tambangan berlokasi di Kelurahan Laru Lombang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Tercatat sejak tahun 2019 hingga 2024, terdapat 688 pasangan yang menikah di kantor tersebut.

Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ibu Tissa, staf yang menangani data calon pengantin (catin) di KUA Tambangan, serta wawancara dengan Kepala KUA yang turut mengizinkan penulis mengamati langsung proses bimbingan pranikah yang diberikan kepada para catin (Tissa, 15 April 2025).

Berdasarkan data KUA Kecamatan Tambangan, jumlah calon pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah tercatat sebanyak 117 pasangan pada 2019, kemudian menurun menjadi 113 pasangan pada 2020 (turun 4 pasangan atau 3,4%). Pada 2021 terjadi kenaikan menjadi 144 pasangan (naik 31 pasangan atau 27,4%), namun kembali menurun menjadi 110 pasangan pada 2022 (turun 34 pasangan atau 23,6%). Tren penurunan berlanjut pada 2023 dengan 108 pasangan (turun 2 pasangan atau 1,8%) dan pada 2024 dengan 96 pasangan (turun 12 pasangan atau 11,1%) (Tissa, 15 April 2025).

Berangkat dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam program pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tambangan, sehingga disusunlah karya ilmiah berjudul "Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin (Catin) di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal."

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada 2023, dan menurun menjadi sekitar 399.921 kasus pada 2024. Penyebab utama perceraian mencakup pertengkaran atau perselisihan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi dari yang dilaporkan, serta faktor lain seperti kebiasaan mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan masalah ekonomi (Kompas, 2024). Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat sekitar 18.629 kasus perceraian pada 2023

dan menurun menjadi 15.752 kasus pada 2024. Di Kabupaten Mandailing Natal sendiri, angka perceraian tercatat sekitar 486 kasus pada 2023 dan 411 kasus pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025).

Bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu menghadapi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Subandono (2012), dalam bukunya “Bimbingan dan Konseling Pernikahan,” mengidentifikasi lima aspek utama yang perlu ditekankan dalam bimbingan pranikah:

a. Aspek Kesehatan Reproduksi

Mencakup pemahaman tentang organ reproduksi, pencegahan penyakit menular seksual, gizi seimbang, dan perencanaan kehamilan yang sehat, agar calon pasangan memiliki bekal menjaga kesehatan diri dan keturunannya.

b. Aspek Pengetahuan Agama dan Moral

Menekankan pentingnya nilai agama dan moral sebagai landasan rumah tangga, mencakup hak dan kewajiban suami istri, etika berinteraksi, dan spiritualitas dalam menjaga keutuhan keluarga.

c. Aspek Hukum Pernikahan

Berkaitan dengan pemahaman regulasi terkait pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, termasuk prosedur pernikahan yang sah serta konsekuensi hukumnya.

c. Aspek Psikologi Pernikahan

Berfokus pada pemahaman karakter pasangan, manajemen konflik, komunikasi efektif, dan penyesuaian diri terhadap peran baru, guna membangun ikatan emosional yang kuat.

d. Aspek Keuangan dan Ekonomi

Membahas pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan anggaran, sumber pendapatan, dan tanggung jawab ekonomi, agar calon pasangan memiliki pemahaman realistis dan mampu merencanakan masa depan finansial keluarga.

Dalam penelitian ini, pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi bimbingan pranikah pada calon pengantin (catin) di KUA Kecamatan Tambangan. Batasan masalah tersebut diambil karena kelima aspek tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana bimbingan pranikah pada calon pengantin dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Penelitian ini tidak membahas seluruh kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Tambangan, tetapi difokuskan pada proses bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin.

Meskipun yang menjadi fokus penelitian adalah calon pengantin (catin), dalam memperoleh data penelitian penulis melibatkan Kepala KUA, BP4, dan calon pengantin sebagai objek penelitian. Kepala KUA dan BP4 menjadi sumber informasi mengenai perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi bimbingan pranikah dari pihak yang menyelenggarakan dan memberikan bimbingan, sedangkan calon pengantin menjadi sumber informasi mengenai bimbingan pranikah yang mereka ikuti. Dengan demikian, keterlibatan Kepala KUA, BP4, dan calon pengantin dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin.

Pemilihan batasan masalah tersebut juga disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin (catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, pembatasan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi diperlukan agar penelitian tetap terarah pada proses bimbingan pranikah dan tidak melebar pada permasalahan lain di luar fokus penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini tetap menempatkan calon pengantin (catin) sebagai fokus yang diteliti, sedangkan Kepala KUA, BP4, dan calon pengantin merupakan pihak yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Batasan masalah tersebut dipilih untuk melihat proses bimbingan pranikah secara utuh, mulai dari bagaimana bimbingan tersebut direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, diawasi, hingga dievaluasi di KUA Kecamatan Tambangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin (catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taambangan Kabupaten Mandailing Natal ?”.

C. Batasan Masalah

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek perencanaan.
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek pengorganisasian.
3. Pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek pelaksanaan.
4. Pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek pengawasan.
5. Pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek evaluasi.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek perencanaan.
2. Mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek pengorganisasian.
3. Mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek pelaksanaan.
4. Mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek pengawasan.
5. Mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin pada aspek evaluasi

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai acuan bagi konselor dalam bentuk kepribadian yang islami berlandaskan al-qur`an dan sunnah.
2. Untuk menambah wawasan bagi catin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
3. Sebagai acuan bagi catin untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi tantangan pernikahan.
4. Untuk menambah wawasan penulis dalam penerapan bimbingan pranikah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Tambangan.

F. Penjelasan Judul

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah merupakan penasehatan perkawinan, dapat dipahami sebagai sebuah layanan sosial berupa bimbingan dan pendampingan yang diperuntukkan bagi pasangan calon suami istri. Tujuannya adalah membantu mereka mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan ketika menjalani kehidupan berkeluarga kelak.

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan mengumpulkan atau saling memasukkan, dan kerap digunakan untuk merujuk pada hubungan badan (watha') maupun akad nikah itu sendiri.

3. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah merujuk pada langkah-langkah konkret dalam menjalankan program bimbingan tersebut bukan sekadar

konsep teoretis, melainkan kegiatan praktis yang melibatkan interaksi langsung antara fasilitator (misalnya psikolog, konselor agama, atau lembaga seperti KUA) dengan calon pengantin. Pelaksanaannya dirancang agar efektif, fleksibel, serta selaras dengan konteks budaya dan agama masing-masing daerah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur keseluruhan dari isi penelitian yang menggambarkan secara jelas dan teratur setiap pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian yang menjelaskan berbagai hal mendasar dalam penelitian, antara lain latar belakang munculnya masalah, perumusan masalah yang akan diteliti, ruang lingkup atau 11atasan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari hasil penelitian, penjabaran makna dari judul yang digunakan, serta penjelasan mengenai struktur sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penjelasan secara teori dari variabel-variabel penelitian (bimbingan pranikah, pernikahan, pelaksanaan bimbingan pranikah) dan penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan uji keabsahan data.

